

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama paling sempurna yang bersumber dari Allah SWT, dia Allah selalu mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia, dari masalah terkecil hingga yang paling serius. Islam menekankan ibadah sebagai sarana untuk memenuhi perintah Allah dan menumbuhkan semangat masyarakat, terutama melalui ibadah pengorbanan yaitu kurban, yang sangat penting untuk kesejahteraan umat. Pada dasarnya, pengorbanan atau kurban adalah tindakan ibadah yang ditentukan oleh Allah SWT dengan tujuan memperkuat kesetiaan seorang hamba yang berharga secara sosial kepada Tuhannya. Ini juga berusaha untuk mengembangkan keyakinan dan rasa takut seseorang kepada Allah SWT, membantu mereka mewujudkan masyarakat Islam yang bahagia dan sejahtera baik secara fisik maupun mental. Allah SWT memerintahkan pengorbanan untuk memperbarui berkah Nabi Ibrahim as dan untuk memberikan ruang kemanusiaan pada hari Idul Adha. Dengan demikian, mempersembahkan korban adalah bentuk ibadah yang sangat dihargai di masyarakat.

Pada dasarnya, pengorbanan adalah tindakan ibadah yang ditentukan oleh Allah SWT dengan tujuan memperkuat kesetiaan seorang hamba yang berharga secara sosial kepada Tuhannya. Ini juga berusaha untuk mengembangkan keyakinan dan rasa takut seseorang kepada Allah SWT, membantu mereka mewujudkan masyarakat Islam yang bahagia dan sejahtera baik secara fisik

maupun mental. Allah SWT memerintahkan pengorbanan untuk memperbarui berkah Nabi Ibrahim as dan untuk memberikan ruang kemanusiaan pada hari Idul Adha. Oleh karena itu, pengorbanan adalah semacam ibadah dengan ajaran yang bermanfaat secara sosial.¹

Sebagai bentuk ibadah, kurban memiliki syarat-syarat tertentu yang tidak bisa diubah, yaitu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Hadist.

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۚ ۱ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ²

Mazhab Hanafi berpendapat hukum berkurban itu wajib atas orang yang mampu, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang berbunyi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ
وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلًّا³

Pelajaran dari hadits di atas adalah bahwa nabi SAW berbicara kepada orang-orang yang mampu menolong, namun ia tidak melakukan kurban untuk menghindari mendekati tempat shalat. Ini menunjukkan bahwa ia telah memenuhi kewajiban, meskipun kadang-kadang tidak ada kewajiban bagi orang yang rendah hati untuk mendekati Allah dengan berdoa di aula suci Id Al-Adha, tetapi ia memenuhi kewajiban. Salah satu bentuk iman Islam yang menekankan hubungan interpersonal dan sangat simbolis dari cinta dan rahmat Allah bagi umat manusia

¹ Muhammad Alqadri Burga, Andi Marjuni, and Rosdiana, "Nilai-Nilai Tarbiyah Ibadah Kurban Dan Relevansinya Dengan Pembelajaran Pendidikan Formal", PALAPA : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan Volume 7, Nomor 2 (November 2019), 203.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), 116.

adalah ibadah kurban. Kurban, atau seperti juga dikenal dalam istilah fiqh, sebagai udhiyah. Selain itu, juga disebutkan sebagai sarana pembelian kembali hewan dengan maksud menghadirkan diri kepada Allah SWT pada hari kiamat dan/atau hari Tasyriq (Tanggal 11, 12, dan 13).⁴

Banyak orang di masyarakat Kalimantan Selatan menggunakan sistem arisan ini. Tujuan arisan ini adalah untuk memudahkan masyarakat menunaikan ibadah kurban dengan cara yang sangat mudah dan murah. Istilah "kata arisan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada praktik mengumpulkan uang atau barang yang nilainya serupa dari beberapa orang sebelum dianalisis untuk menentukan siapa yang menggunakannya. Undian dilakukan secara kelompok secara formal sampai semua peserta menyelesaikannya.⁵

Sesuai pernyataan Rasulullah SAW yang disebutkan, janganlah masuk ke tempat ibadah kami jika ia memiliki kemampuan (kekayaan) tetapi tidak menunaikan kurban. Dalam hal ini, Nabi memerintahkan umatnya untuk melakukan tindakan pengorbanan setiap tahun, jika memungkinkan. Hal ini mengingatkan bahwa sangat sedikit orang akan siap untuk menghabiskan uang untuk melaksanakan kurban, karena kurban penuh yang biasanya ditawarkan di masjid satu orang biaya sekitar Rp 2.850.000 per jiwa. Namun, sekarang ada cara yang lebih sederhana dan lebih murah untuk berkorban, yakni sistem Arisan.

⁴ Ika Lanna Sari, Titi Martini Harahap, And Syapar Alim Siregar, "Pelaksanaan Arisan Qurban Menurut Hukum Islam Di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal," *ISLAMIC CIRCLE* vol. 04, no. 1 (October 30, 2023), 60.

⁵ "Arisan" KBBI, diakses pada 20 Mei, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Arisan>

Pada desa Lok Bangkai, saya biasanya membantu bagian menimbang, menjumlah, membungkus, dan mendistribusikan daging sembelihan pada hari raya Idul Adha. Saya melihat daftar peserta dalam pengumpulan pengorbanan pada saat itu, bukan peserta dalam pengumpulan pengorbanan. Ada sebanyak 84 anggota arisan kurban dan sebanyak 59 non-anggota arisan kurban.

Pada observasi awal peneliti melakukan wawancara singkat dengan beberapa non-anggota arisan untuk mencari tahu alasan mengapa mereka tidak bergabung dalam program arisan kurban. Di antara tanggapan mereka ialah, "duit itu insya Allah ada saja, namun kami takut kalau tidak bisa bayar di bulan berikutnya, dan takut juga kalau kami lupa bayar perbulan yang akhirnya menumpuk dan bayarnya mahal." Mereka juga menambahkan bahwa dalam keuangan, masih berbeda dari kelas atas. Namun ada juga masyarakat yang ekonominya bisa dibilang sama, namun ikut dalam keanggotaan arisan kurban ketika saya tanya kenapa ikut, lalu kata beliau kebetulan ada duit dan masih diberi umur serta ramah dikantong. Dan ada juga golongan ekonomi kelas atas yang ikut dalam program arisan kurban, jika dilihat dari segi keuangan mereka ini merupakan orang yang mampu untuk menunaikan kurban setiap tahunnya tapi mereka lebih memilih ikut arisan kurban.

Melihat kondisi tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait keikutsertaan dan ketidak ikutsertaan masyarakat dalam program arisan kurban. serta pelaksanaan arisan kurbannya. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat Pada

Pelaksanaan Kurban dengan Sistem arisan (Studi Kasus Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara)”.

B. Definisi Operasional

Untuk mencegah kesalahpahaman dalam memahami judul “Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Kurban Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara)”.

1. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan pikiran, ide, emosi, dan sentimen seseorang dalam pengaturan kelompok yang memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk berkontribusi pada upaya kelompok untuk mencapai tujuan dan kewajiban yang terkait dengan pencapaian tujuan merupakan bagian dari pengertian partisipasi.⁶

Partisipasi Masyarakat yang di maksud peneliti dalam hal ini ialah kesedian masyarakat secara sadar ikut kedalam pelaksanaan ibadah kurban dengan bentuk uang, yakni mendaftarkan diri sebagai anggota arisan.

2. Kurban

Hewan yang disembelih seperti kambing, sapi, dan unta, dipersembahkan sebagai hewan kurban pada hari-hari Tasyrik dan Idul Adha dalam upaya untuk taqarrub (lebih dekat dengan Allah).⁷

⁶ Mustikasari, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lemo Kabupaten Luwu Timur,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017, 8.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Bandung: Al-Ma’arif, 2015), 5

Kurban yang di maksud peneliti dalam hal ini adalah penyembelihan hewan berupa sapi, lalu membagikan daging kurban kepada anggota dan non anggota yang terdata.

3. Sistem Arisan

Arisan merupakan praktik yang dilakukan beberapa orang untuk mengumpulkan uang atau barang bernilai sama dan kemudian melakukan undian untuk memutuskan siapa yang menang; Undian ini dilakukan pada pertemuan secara teratur sampai semua peserta menerimanya.⁸

Arisan yang di maksud peniliti dalam hal ini adalah kegiatan pengumpulan dana iuran kurban hingga pengundian nama anggota yang terpilih untuk melaksanakan kurban di tahun itu.

Jadi dapat di tarik kesimpulan Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Kurban Dengan Sistem Arisan yang di maksud peneliti disini pada ialah kesedian masyarakat secara sadar ikut kedalam pelaksanaan ibadah kurban dengan bentuk uang, yakni mendaftarkan diri sebagai anggota arisan. Adapun kurban yang di maksud dalam hal ini adalah penyembelihan hewan berupa sapi, lalu membagikan daging kurban kepada anggota dan non anggota yang terdata. Adapun arisan yang di maksud dalam hal ini adalah kegiatan pengumpulan dana iuran kurban hingga pengundian nama anggota yang terpilih untuk melaksanakan kurban di tahun itu.

⁸ "Arisan" KBBI, diakses pada 20 Mei, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Arisan>

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kurban dengan sistem arisan di desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Motif yang mempengaruhi masyarakat desa Lok Bangkai kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ikut dalam arisan kurban
3. Motif yang mempengaruhi masyarakat desa lok bangkai kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak ikut dalam arisan kurban

D. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan kurban dengan sistem arisan di desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Motif yang mempengaruhi masyarakat desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara ikut dalam arisan kurban
3. Motif yang mempengaruhi masyarakat desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak ikut dalam arisan kurban

E. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk seluruh kalangan. Beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Signifikansi Teoritis

Dapat memberikan informasi serta dapat memberikan pemikiran dan memperluas wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai bagaimana pelaksanaan sistem arisan kurban serta alasan alasan yang membuat masyarakat bergabung dalam program arisan kurban di desa Lok Bangkai

b. Signifikansi Praktis

- a. Peneliti dapat menambah pengetahuan dan pemahamannya tentang pelaksanaan sistem arisan kurban serta alasan alasan yang membuat masyarakat bergabung dalam program arisan kurban di desa Lok Bangkai.
- b. Bagi semua khalayak dan pembaca dapat menambah pengetahuan dan pemahamannya khususnya yang terkait pelaksanaan sistem arisan kurban serta alasan alasan yang membuat masyarakat bergabung dalam program arisan kurban di desa Lok Bangkai.
- c. Bagi masyarakat dapat menjadi pemahaman bahwa ibadah kurban itu bukanlah ibadah 1x seumur hidup, akan tetapi ibadah 1 tahun sekali.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Disini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, yaitu:

1. Muhammad Nazarudin Afandi. 2017. *Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Konsep Wadi'ah dan Urf (Studi di Desa Ngalik, Kecamatan srengat, Kabupaten Blitar)*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang yang tinggal di Desa Ngalik, Distrik Srengat, bertanggung jawab untuk mendapatkan hewan kurban. Urf al amali dan 'urf al-khash, yang merupakan kegiatan yang

telah dilakukan dan diterima secara teratur oleh penduduk setempat di daerah tertentu dan tidak melanggar hukum Islam, adalah apa yang disebut Kabupaten Blitar sebagai adat istiadat. Wadi'ah dan akad yardi adalah perjanjian yang digunakan dalam pertemuan hewan kurban. Anggota Arisan terlibat dalam praktik yang dikenal sebagai akad gardh, di mana mereka masing-masing membawa hutang sampai pengumpulan hewan kurban selesai dalam jangka waktu tertentu, dan mereka terus membayar iuran bahkan setelah menerima jatah mereka. Akad wadi'ah adalah akad yang dipercayakan anggota kepada pengurus arisan untuk mengelola dana arisan sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu terjadi antara anggota dan manajemen arisan.⁹

Ada sedikit kesamaan antara penelitian ini, yaitu sama-sama membahas pelaksanaan arisan kurban. Subjek, objek, dan lokasi penelitian berbeda, tetapi umumnya, penelitian Muhammad Nazarudin Afandi berfokus pada prosedur arisan dan pengumpulan dana arisan, yang diperiksa dari akad wadi'ah dan 'urf. Sedangkan peneliti berkaitan dengan motivasi warga Desa Lok Bangkai untuk berpartisipasi atau menahan diri dari program arisan kurban menjadi pokok utama kajian Semantara dalam penelitian ini.

2. Anggita Yoga Pratama. 2020. *Praktek Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kurban di lokasi ini sesuai dengan syariat Islam. Namun, masalah muncul ketika pertemuan sosial terjadi karena anggota arisan kurban tertentu gagal melaksanakan tanggung jawab mereka, khususnya karena gagal

⁹ Muhammad Nazarudin Afandi, "Arisan Hewan Kurban Ditinjau Dari Kosep Wadi'ah Dan Urf (Studi di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar)", (*Skripsi* Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017).

membayar iuran arisan yang disepakati. Ketika salah satu pihak melanggar tugasnya atau bertindak sembarangan, itu dianggap wanprestasi. Anggota arisan kurban sudah dapat dianggap lalai berdasarkan perilaku mereka yang gagal menegakkan tanggung jawabnya. Karena kekurangan uang dan kebutuhan pokok mereka masih belum terpenuhi, anggota arisan kurban yang melanggar kurban tidak mampu membayar iuran. Setelah banyak pertimbangan, semua anggota kurban arisan mencapai kesepakatan bahwa anggota akan membayar iuran untuk menutupi kekurangan akibat wanprestasi. Selain itu, anggota arisan kurban yang lalai diharuskan untuk segera mengganti kerugian mereka. Karena beberapa anggota tidak dapat memenuhi komitmen mereka, ini mencoba untuk menegakkan hak-hak anggota lain.¹⁰

Penelitian ini sedikit memiliki persamaan yaitu membahas pelaksanaan arisan kurban. Perbedaannya yaitu penelitian Anggita Yoga Pratama ini lebih berfokus pada ketentuan wanprestasi pada arisan kurban. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada motif yang mempengaruhi masyarakat desa lok bangkai bergabung dan tidaknya dalam program arisan kurban.

3. Aji Pribadi. 2020. *Arisan Qurban Di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan kegiatan arisan, mulai dari penarikan hingga pendistribusian, di Mushola Al-Muttaqin 25B, Kelurahan Margodadi, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, telah disepakati bersama tanpa ada tentangan dari pihak manapun. Setiap peserta acara sosial

¹⁰ Anggita Yoga Pratama, "Praktek Arisan Kurban (Studi Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)", (*Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro*, 2020).

membawa beban yang perlu dipikul sama dan tanpa perbedaan. Sampai akhir seluruh jumlah yang harus dibayarkan tetap sama yaitu Rp 2.500.000. Oleh karena itu, satu individu pada dasarnya menanggung biaya atau nilai hewan yang dikorbankan. Selain itu, individu yang bersangkutan dan keluarganya seharusnya menyembahnya ketika diterapkan. Jumlah yang harus dibayar telah diputuskan pada pertemuan kurban untuk sementara. Komite telah melampaui harga, bagaimanapun, sesuai dengan kesepakatan yang berasal dari kolaborasi mereka dengan produsen kambing. Harga berfluktuasi tetapi tidak pernah melampaui jumlah dasar yang disepakati.¹¹

Penelitian ini sedikit memiliki persamaan yaitu membahas pelaksanaan arisan kurban dari proses penarikan hingga pembagian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Aji Pribadi ini lebih berfokus pada arisan kurban dalam hukum ekonomi syariah. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada motif yang mempengaruhi masyarakat desa lok bangkai bergabung dan tidaknya dalam program arisan kurban.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Definisi Operasional, Identifikasi, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penelitian.

¹¹ Aji Pribadi, "Arisan Qurban di Mushola Al-Muttaqin 25 B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, 2020).

BAB II : Kajian Teori berisi tentang Partisipasi masyarakat, Pelaksanaan Kurban dan Sistem Arisan.

BAB III: Yaitu Metode Penelitian berisi tentang Jenis Pendekatan, Populasi dan Sampel, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, dan Prosedur Penelitian.

BAB IV: Merupakan laporan hasil penelitian yang berisi gambaran secara umum lokasi tempat dilakukannya penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran-saran. Selain itu juga di lengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran lampiran dan Riwayat Hidup